

ABSTRAK

Bahwa dalam penelitian ini mengkaji kedudukan wasiat merupakan merupakan salah satu syarat terpenting dalam penerbitan surat keterangan waris. Namun aturan hukum dalam penerbitan surat keterangan waris merupakan aturan hukum yang diskriminatif tidak sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dalam aturan hukum di konvenan Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan aturan hukum nasional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat problematika dimana aturan hukum dalam hal penerbitan surat keterangan waris yang menunjuk tiga institusi yakni Kepala Desa/ Lurah/ Camat, Notaris, dan Balai Harta Peninggalan mempunyai kedudukan yang sama dalam penerbitan surat keterangan waris namun kewenangan yang diberikan dalam hal pengecekan wasiat terakhir hanya dimiliki oleh Notaris saja. Maka seyognya Notaris sajalah yang memiliki kewenangan dalam hal penerbitan surat keterangan waris.

Kata kunci : wasiat, surat keterangan waris, diskriminasi.

ABSTRACT

That in this study will examine the position is one of the most important requirements in the issuance of a certificate of inheritance. But the rule of law in the issuance of certificate of inheritance is discriminatory legal rules incompatible with the principle of non-discrimination in the rule of law in the International Covenant has been ratified by Indonesia and the rules of national law. However, in practice there is a problem in which the rule of law in the case of the issuance of inheritance certificates which appoint three institutions namely the Village / Lurah / Camat, Notary, and Heritage Office has the same position in the issuance of the testamentary inheritance but the authority granted in terms of checking the last will only owned by notary public. Then only the Notary has the authority to issue an inheritance certificate.

Keywords: testament, inheritance, discrimination.